
Eksistensi Pasal 5 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Dalam Penegakan Korupsi di Indonesia

Arter Lukas Tulia¹,

¹ Fakultas Hukum, Universitas Gajah Mada, arterlukastulia1998@mail.ugm.ac.id

Abstrak

Jurnal ini membahas keberadaan Pasal 5 Ayat (2) dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dimana dalam kasus-kasus tertentu yaitu yang terkait dengan penerima suap dan gratifikasi, Penuntut Umum dalam dakwaannya tidak mencantumkan Pasal 5 Ayat (2) dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, tetapi hanya mencantumkan Pasal 12 huruf a dan b. Padahal, pemberi suap dan gratifikasi telah dikenai Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Sedangkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) merupakan pasangan tindak pidana dari ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf a dan huruf b yang merupakan alinea acuan yang membentuk pemahaman terpadu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keberadaan Pasal 5 Ayat (2) dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, melalui pendekatan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Dalam penelitian ini, penulis melakukan pengumpulan data yang bersumber dari data primer dan sekunder yang kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analitik. Kebaruan dari penelitian adalah menganalisis tindakan Penuntut Umum dalam pembuatan surat dakwaan yang tidak memasukan Pasal 5 Ayat (2) dalam Perkara Tagop Sudarsono Soulisha sebagaimana Putusan Nomor : 16/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Amb tanggal 03 Nopember 2022. Penulis mengeksplorasi bagaimana ketentuan hukum dan tindakan Penuntut Umum yang dapat menciptakan diskriminasi dalam pembuatan surat dakwaan. Hasil analisis menunjukkan bahwa duplikasi norma antara kedua pasal tersebut menyebabkan perilaku umum cenderung mengabaikan Pasal 5 Ayat (2) dan lebih memilih Pasal 12 yang memiliki ancaman pidana lebih berat. Contoh kasus gratifikasi yang melibatkan Tagop Sudarsono Soulisha, Bupati Buru Selatan. Tindakan Penuntut Umum dalam mengajukan dakwaan a quo cacat hukum atau cacat prosedural. Jurnal ini merekomendasikan perlunya revisi undang-undang untuk menghilangkan norma-norma yang tumpang tindih dan meningkatkan kejelasan definisi terkait gratifikasi, sehingga penegakan hukum dapat dilakukan secara adil dan efektif.

Kata Kunci: Eksistensi; Pasal 5 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001; Surat Dakwaan;



This is an open-access article is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Menurut ketentuan Konstitusi Negara Republik Indonesia, ditegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum (*rechtstaat*). Artinya, seluruh perilaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus didasarkan pada hukum yang berlaku, dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Negara juga menjamin bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan, tanpa pengecualian. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia bukanlah negara yang didasarkan semata-mata pada kekuasaan (*machstaat*).¹

Setiap ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang telah disusun dan diberlakukan secara sah memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan berlaku secara umum, sehingga menimbulkan konsekuensi hukum bagi siapa pun yang melanggar atau tidak mematuhi ketentuan tersebut. Dalam hal ini, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) dirancang untuk memfokuskan pemberantasannya terhadap perbuatan-perbuatan yang merugikan keuangan negara serta pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. Oleh karena itu, tindak pidana korupsi dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang penanganannya juga harus dilakukan dengan cara-cara yang luar biasa.²

UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan *Lex Specialis* dalam mengatur pemberantasan kejahatan tindak pidana korupsi yang dikategorikan sebagai kasus yang bersifat insidental dan sistematis dengan pola yang terstruktur, sistematis, dan masif.³ Korupsi dapat diklasifikasikan berdasarkan bentuknya, antara lain sebagai korupsi besar (*grand corruption*) yang memiliki dampak luas dan merugikan secara signifikan, korupsi kecil (*petty*

¹ Ahmad Suardi Ritonga, et.al, (2024), *Faktor Penyebab Tindak Pidana Gratifikasi Yang Dilakukan Kepala Daerah Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001*, Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, Volume 2 No. 1, Hlm. 82 <https://doi.org/10.61104/alz.v2i1.178>

² Konsideran huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

³ Atozanolo Baene, (2022), *Penerapan Hukum Pidana Pada Tindak Pidana Gratifikasi yang Dilakukan dalam jabatan (Studi Kasus Putusan Nomor : 1/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Mdn)*, Jurnal Panah Hukum, Volume 1 No.1, Hlm. 3 <https://jurnal.uniraya.ac.id/index.php/JPHUKUM/issue/view/96>

corruption) yang terjadi dalam skala lebih kecil dan biasanya melibatkan penyalahgunaan wewenang oleh pejabat tingkat menengah dan rendah, serta korupsi politik (*political corruption*) yang melibatkan penyalahgunaan kekuasaan politik melalui manipulasi kebijakan, lembaga, maupun prosedur dalam pengelolaan sumber daya dan anggaran.⁴

Dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, ketika mengacu pada pasal-pasal yang termuat dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ternyata terdapat pasal yang muatan normanya mengatur hal yang sama atau terdapat duplikat norma yakni sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 12 huruf a dan huruf b UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah menimbulkan diskriminasi dan berpotensi merugikan hak konstitusional warga negara. Sebab, rumusan tersebut mengandung duplikasi dengan Pasal 5 Ayat (2) UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam ketentuan pasal 5 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi secara keseluruhan dan Pasal 12 huruf a dan huruf b UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur bahwa:

Pasal 5 :

- 1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:
 - a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau
 - b. memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya;
- 2) Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1);⁵

Pasal 12 :

Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah):

⁴ Garda Tipikor Universitas Hasanuddin, (2016), *Kejahatan Korupsi*, Yogyakarta : Rangkang Education, Hlm. 7

⁵ Pasal 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

- a. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;
- b. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;⁶

Apabila mencermati kedua pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa keduanya memuat substansi norma yang serupa, atau dengan kata lain, kedua delik tersebut pada dasarnya identik namun mengatur ancaman pidana yang berbeda tergantung pada apakah perbuatan dilakukan secara sengaja atau karena kelalaian. Keadaan ini berpotensi menimbulkan perlakuan diskriminatif oleh aparat penegak hukum, khususnya penyidik dan penuntut umum, dalam melakukan penemuan hukum terhadap suatu peristiwa konkret, khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana gratifikasi oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara. Dalam praktiknya, terdapat kecenderungan penuntut umum dalam beberapa kasus hanya menggunakan Pasal 12 huruf a, huruf b, serta Pasal 12 B UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi untuk mendakwa pelaku yang diduga melakukan gratifikasi, tanpa menyertakan atau mensubsiderkan Pasal 5 ayat (2) dari undang-undang yang sama. Dalam perjalanan hukum positif di Indonesia berkaitan dengan pengaturan gratifikasi, belum mendapatkan rumusan yang secara jelas mengenai definisi suap menyuap. Oleh karena itu rumusan Pasal 12B ayat (1) UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memperkenalkan tindakan gratifikasi pada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap sebagai pemberian suap, namun mengenai tindakan suap tersebut juga termuat dalam pasal-pasal lain dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan terhadap pasal-pasal tersebut memuat unsur delik yang berbeda serta ancaman hukumannya juga berbeda.⁷

Sebagai contoh kasus Gratifikasi yang dilakukan oleh Tagop Sudarsono Soulisha yang merupakan Bupati Buru Selatan Periode 2011-2016 dan Periode 2016-2021 yang terlibat dalam kasus gratifikasi proyek pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Buru Selatan yang mana

⁶ Pasal 12 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

⁷ Ahmad Fahd Budi Suryanto, (2021), *Penegakan Hukum Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Suap Menyuap Dan Gratifikasi Di Indonesia*, Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Volume 1 No. 2, Hlm. 595 <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya/vol1/iss2/4/>

dalam dakwaan Penuntut Umum dalam perkara Nomor : 16/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Amb tanggal 03 Nopember 2022 pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon⁸, pada dakwaan kumulatif kesatu alternatif pertama maupun dakwaan kumulatif kedua tidak memasukan Pasal 5 ayat (2) UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai pasal yang disubsiderkan atau menjadi dakwaan alternatif, namun hanya memasukan Pasal 12 huruf a dan huruf b UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Padahal orang yang memberi gratifikasi kepada Tagop Sudarsono Soulisa dalam perkara *a quo* yakni Ivana Kwelju, didakwakan dan diputuskan dengan putusan yang *inkracht* telah terbukti dan secara sah melanggar Pasal 5 Ayat (1) UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *vide* Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2022/PN Amb tanggal 9 Agustus 2022⁹.

Keberadaan Pasal 5 ayat (2) dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menimbulkan pertanyaan tersendiri, terutama jika dibandingkan dengan Pasal 12 huruf a dan huruf b dalam undang-undang yang sama. Hal ini disebabkan oleh perbedaan signifikan dalam ancaman pidana yang diatur. Pasal 5 ayat (2) menetapkan sanksi pidana yang lebih ringan, yakni pidana penjara minimal 1 (satu) tahun dan maksimal 5 (lima) tahun, serta/atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). Sementara itu, Pasal 12 huruf a dan huruf b mengatur ancaman pidana yang jauh lebih berat, yaitu pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, serta denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Akibatnya, dalam sejumlah kasus tertentu, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, penuntut umum cenderung mengesampingkan penggunaan Pasal 5 ayat (2) dan lebih memilih untuk mendakwa berdasarkan Pasal 12 huruf a dan b. Formulasi pengaturan terkait tindak pidana penerima suap dan gratifikasi yang termuat dalam Pasal 5 Ayat (2) dan Pasal 12 a dan b UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menurut Chairul Huda sebagaimana di kutib oleh Efan Apturedi, perlu

⁸Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaed7131b9f9093e8c72313133363330.html> diakses pada tanggal 12 Maret 2025 Pukul 19.00 WIB

⁹Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaed2d78d449ab4ca47f303731343039.html> diakses pada tanggal 12 Maret 2025 Pukul 19.30 WIB

didudukan kembali melalui suatu konstruksi hukum yang konkrit karena keberadaan pasal-pasal demikian telah menimbulkan diskriminasi dan berpotensi merugikan hak konstitusional warga negara.¹⁰ Berdasarkan hal tersebut, penulis merasa perlu untuk menelaah dan menganalisis lebih lanjut posisi dan relevansi Pasal 5 ayat (2) dalam konteks penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan oleh penulis merupakan jenis penelitian hukum normatif, yakni jenis penelitian yang berfokus pada analisis hukum sebagai seperangkat norma. Penelitian ini mencakup studi terhadap peraturan perundang-undangan, asas, prinsip, teori hukum, doktrin, serta literatur hukum lainnya yang dijadikan dasar dalam menjawab permasalahan hukum yang dibahas. Tiga pendekatan digunakan dalam penelitian ini. Pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yang dilakukan dengan mengkaji regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti. Kedua, pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu dengan menelusuri pandangan para ahli hukum atau doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Ketiga, pendekatan kasus (*case approach*), yang dilakukan dengan menelaah perkara yang relevan, dalam hal ini putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor: 16/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Amb tertanggal 3 November 2022, yang diakses melalui direktori putusan Mahkamah Agung RI. Jenis data yang digunakan terbagi menjadi data primer dan data sekunder. Data dikumpulkan dari kedua sumber tersebut dan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analitik.

ANALISIS

Analisis Yuridis Keberadaan Pasal 5 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

Setiap pasal dalam peraturan perundang-undangan disusun melalui proses yang terencana dan berkesinambungan, mulai dari perencanaan hingga pengundangan, dengan memperhatikan asas-asas pembentukan yang meliputi kejelasan tujuan, kewenangan pembentuk, kesesuaian isi, kemudahan pelaksanaan, efektivitas, kejelasan rumusan, dan keterbukaan.¹¹

¹⁰ Efan Apturedi. (2020), *Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Suap Dalam Undang-Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Jurnal Lex Lata, Volume 2 No.3, Hlm. 580 <https://doi.org/10.28946/lexl.v2i3.1020>

¹¹ Lihat Pasal 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan beserta penjelasan Pasalnya

Ketentuan Pasal 5 ayat (2) dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disusun melalui proses legislasi yang mengacu pada asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Substansi norma dalam Pasal 5 ayat (2) ini merupakan hal baru yang diperkenalkan dalam revisi undang-undang tersebut, karena tidak terdapat dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Dalam peraturan sebelumnya, tidak ditemukan pengaturan mengenai sanksi pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 ayat (1). Fokus pengaturan saat itu hanya tertuju pada pihak yang memberikan hadiah atau janji, sebagaimana dirujuk dalam Pasal 209 KUHP.¹²

Keberadaan Pasal 5 ayat (2) UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi pertanyaan besar, karena kalau memperhatikan muatan norma dan unsur-unsur pasalnya sama dengan Pasal 12 huruf a dan b UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam ketentuan Pasal 5 ayat (2) UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memuat unsur-unsurnya yakni :¹³

1. Unsur pegawai negeri atau penyelenggara negara
2. Unsur menerima pemberian/janji
3. Unsur dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya (Ayat 1 huruf a) dan karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya (Ayat 1 huruf b)

Ketentuan pasal 5 Ayat (2) ini merupakan pasangan delik dari ketentuan pasal 5 ayat (1) huruf a dan huruf b yang merupakan ayat pengacuan yang menjadi satu kebulatan pengertian.¹⁴

Jika melihat pada ketentuan 12 huruf a dan b UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memuat unsur-unsurnya yakni :¹⁵

¹² Lihat Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

¹³ Komisi Pemberantasan Korupsi, (2019), *Kajian Implementasi pasal Gratifikasi Dalam putusan pengadilan (Edisi Revisi)*, Jakarta : Direktorat Gratifikasi Kedeputan Bidang Pencegahan KPK, Hlm. 22

¹⁴ Lihat BAB III Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

¹⁵ Komisi Pemberantasan Korupsi, *Kajian Implementasi pasal Gratifikasi Dalam putusan pengadilan (Edisi Revisi) Op Cit.*

Pasal 12 a :

1. Unsur pegawai negeri atau penyelenggara negara
2. Unsur menerima pemberian/janji
3. Unsur padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya

Pasal 12 b :

1. Unsur pegawai negeri atau penyelenggara negara
2. Unsur menerima hadiah
3. Unsur padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.

Jika dilihat dari unsur-unsur yang terkandung dalam pasal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa ketika seorang pegawai negeri atau penyelenggara negara menerima suatu pemberian, hadiah, atau janji, terdapat dua ketentuan hukum yang dapat diterapkan, yaitu Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 12 huruf a dan b UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan ancaman pidana yang berbeda. Pasal 12 huruf a dan b sebenarnya bisa dianggap sebagai pelengkap dari Pasal 5 ayat (1) huruf a. Namun demikian, terdapat ketidakkonsistenan terminologi di antara ketentuan-ketentuan tersebut. Misalnya, Pasal 12 huruf a menggunakan istilah "*hadiah atau janji*", sedangkan huruf b hanya menyebutkan "*hadiah*", sementara Pasal 5 ayat (1) huruf a menggunakan istilah "*pemberian atau janji*". Selain perbedaan istilah tersebut, muncul pula permasalahan tumpang tindih antara Pasal 12 huruf a dan b dengan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (2).¹⁶

Hasil analisis dan evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian Hukum Dan Ham RI Tahun 2023 terhadap Undang-Undang Tipikor menemukan beberapa permasalahan disharmoni pengaturan terkait pasal-pasal suap dan gratifikasi, hal ini mempengaruhi pada efektivitas pelaksanaan undang-undang dan kejelasan rumusan, yang mana pada ketentuan mengenai gratifikasi pada Pasal 5 ayat (2) dan 12 huruf a dan huruf b UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,

¹⁶ Komisi Pemberantasan Korupsi, (2019), *Menggagas Perubahan UU Tipikor: Kajian Akademik Dan Draf Usulan Perubahan*, Jakarta : Biro Hukum KPK, Hlm. 36-37

ditemukan muatan pengaturan yang tumpang tindih yang mengakibatkan terdapat disparitas hukuman antara pasal-pasal tersebut. Hal ini terjadi karena pembentuk undang-undang tidak menjelaskan lebih jauh menyoal ruang lingkup materi muatan dari pengaturan Pasal 5 ayat (2) dan 12 huruf a dan huruf b UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.¹⁷

Dengan keberadaan materi muatan Pasal 5 ayat (2) UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang tumpang tindih dengan Pasal 12 huruf a dan b UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman pidana yang berbeda memberikan ruang kepada para penegak hukum terlebih kepada Penuntut Umum dalam penyusunan dakwaan perkara gratifikasi oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara sering tidak memasukan Pasal 5 ayat (2) UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, namun hanya memasukan Pasal 12 huruf a dan b UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Padahal oleh pemberi gratifikasi dikenakan Pasal 5 Ayat (1), yang kalau diperhatikan ketentuan pasal 5 Ayat (2) ini merupakan pasangan delik dari ketentuan pasal 5 ayat (1) huruf a dan huruf b. Oleh karenanya menurut penulis terhadap pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima gratifikasi patut didakwa dan dikenakan juga Pasal 5 ayat (2) UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tindakan Penuntut Umum yang hanya cenderung menggunakan Pasal 12 huruf a dan b karena ancaman pidananya yang berat dibandingkan pasal 5 Ayat (2) yang senyatanya merupakan pasal tumpang tindih menyebabkan penerapannya terkadang menjadi berat sebelah.¹⁸ Akibatnya dalam penerapannya telah menimbulkan disparitas yang cukup tinggi.¹⁹

Sebagai contoh, salah satu kasus gratifikasi yang dilakukan oleh Tagop Sudarsono Soulisa yang merupakan penyelenggara negara yakni Bupati Buru Selatan Periode 2011-2016 dan Periode 2016-2021 dalam kasus gratifikasi proyek pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Buru Selatan yang mana dalam dakwaan Penuntut Umum perkara Nomor : 16/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Amb tanggal 03 Nopember 2022 pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon, pada dakwaan kumulatif kesatu alternatif pertama dan dakwaan

¹⁷ Kementerian Hukum Dan Ham RI, (2023), *Laporan Akhir Analisis Dan Evaluasi Hukum Mengenai Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Pusat Analisis Dan Evaluasi Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Ham RI Tahun , Hlm. 67*

¹⁸ Yohana Putri Damayanti, (2015), *Penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Terhadap Suap Aktif Dan Suap Pasif Impor Daging Sapi (Studi Putusan Nomor : 34/PID/TPK/2014/PT.DKI dan 1195K/Pid.Sus/2014)*. Jurna Recidive. Volume 4 No. 3, Hlm. 328 <https://jurnal.uns.ac.id/recidive/article/viewFile/40746/26856>

¹⁹ Efan Apturedi. *Op Cit*; 569

kumulatif kedua tidak memasukan Pasal 5 ayat (2) UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai pasal yang disubsiderkan atau menjadi dakwaan alternatif, namun hanya memasukan Pasal 12 huruf a dan huruf b UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Padahal orang yang memberi gratifikasi kepada Tagop Sudarsono Soulisha dalam perkara *a quo* yakni terpidana atas nama Ivana Kwelju, didakwakan dan diputuskn dengan putusan yang *inkracht* telah terbukti dan secara sah melanggar Pasal 5 Ayat (1) UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang mana terhadap pasal tersebut oleh penerima gratifikasi yakni pegawai negeri atau penyelenggara negara patut juga didakwakan dengan Pasal 5 ayat (2) UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang merupakan perikatan norma dalam pasal *a quo*.

Dalam pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara *a quo*, menegaskan bahwa seharusnya Penuntut Umum memasukkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaannya karena pasal tersebut telah mengatur dengan tegas, bahwa pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian tersebut dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1) UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Oleh karenanya berdasarkan pertimbangan unsur-unsur pasal 12 huruf a UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu pertama, telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan. Maka dengan demikian seharusnya ketentuan pasal 5 ayat (2) UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi harus pula dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan. Sehingga terdapat dua ketentuan yang telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan, yaitu ketentuan pasal 12 huruf a dan pasal 5 ayat (2) dalam undang-undang yang sama. Lanjut menurut Majelis Hakim yang berdasarkan asas hukum bahwa apabila ada dua ketentuan yang berbeda maka yang diterapkan adalah aturan yang menguntungkan terdakwa. Ketentuan pasal 12 huruf a UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, ancaman pidananya lebih berat dari pada ketentuan pasal 5 ayat (2) UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sehingga sudah seharusnya ketentuan pasal 5 ayat (2) UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diterapkan bukan ketentuan pasal 12 huruf a UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun menurut Majelis Hakim karena ketentuan pasal 5 ayat (2) UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak didakwakan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat, yang dipertimbangkan adalah unsur-unsur pasal yang didakwakan yaitu pasal 12 huruf a UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan yang telah dinyatakan terbukti, secara sah dan meyakinkan, namun mengenai penerapan pidananya

mengambil dari pasal 5 ayat (2) UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang lebih ringan daripada pasal 12 huruf a UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.²⁰

Hal berbeda dari pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding perkara *a quo vide* Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon Nomor : 42/PID.SUS-TPK/2022/PT AMB tanggal 10 Januari 2023, yang mana Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Pasal 5 ayat (2) dengan Pasal 12 huruf a UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan duplikasi pasal yang membedakan adalah dalam hal menerima pemberian/hadiah atau janji untuk Pasal 5 ayat (2) UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ada berhubungan dengan sesuatu, sedangkan Pasal 12 huruf a UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sifatnya untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu serta ancaman hukumannya, karena yang didakwakan Pasal 12 huruf a UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi haruslah diterapkan hukumannya sesuai dengan ketentuan tersebut.²¹ Namun kalau diperhatikan Pasal 5 Ayat (1) huruf a UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang merupakan pasangan delik dari Pasal 5 Ayat (2) UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, telah secara eksplisit dinyatakan bahwa pasal tersebut ditujukan bagi setiap orang yang “*memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya*”. Artinya, tidak ada perbedaan *bestandel delict* antara Pasal 5 Ayat (2) dengan Pasal 12 huruf a UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hal ini sejalan dengan pendapat Adam Chazawi, bahwa jika yang menyuap terlebih dahulu dipidana berdasarkan Pasal 5 Ayat (1) UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka Pasal 5 Ayat (2) UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diterapkan terhadap pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima suap bukan Pasal 12 huruf a atau b UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.²²

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hakim dalam perkara *a quo*, menurut pendapat penulis sepatutnya oleh Penuntut umum dalam perkara *a quo* maupun perkara serupa

²⁰ Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 16/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Amb tanggal 03 Nopember 2022 : 430-431

²¹ Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon Nomor : 42/PID.SUS-TPK/2022/PT AMB Tanggal 10 Januari 2023, Hal 191

²² Adam Chazawi, (2018), *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia (Edisi Revisi)*, Depok : Rajawali Pers, Hlm. 180

dikemudian hari, haruslah memasukan dan tanpa mengeyampingkan Pasal 5 Ayat (2) UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bersamaan dengan Pasal 12 huruf a dan b UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam suatu surat dakwaan perkara gratifikasi yakni menerima pemberian/hadiah atau janji oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara. Sehingga keberadaan dan eksistensi 5 Ayat (2) di dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tetap di perhatikan dan merupakan muatan norma yang mengikat dan meminimalisir diskriminasi penerapan hukum yang dilakukan oleh Penuntut Umum dalam penyusunan surat dakwaan. Walaupun berdasarkan asas *Dominus Litis* yang menjelaskan bahwa Penuntut Umum adalah pemilik atau pengendali perkara, namun Penuntut Umum dalam tindakannya harus juga berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga tidak melanggar aspek kewenangan, maupun substansi.

Implikasi Hukum Tindakan Penuntut Umum Yang Tidak Memasukan Pasal 5 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Dalam Surat Dakwaan

Kejaksaan Republik Indonesia merupakan lembaga pemerintahan yang menjalankan kewenangannya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman menurut konstitusi.²³ Lebih lanjut Jaksa Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penuntutan serta kewewenangan lain berdasarkan undang-undang.²⁴

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia menegaskan bahwa Kejaksaan mempunyai kemerdekaan dan kemandirian untuk melakukan kekuasaan negara dalam bidang penuntutan. Kedudukan Kejaksaan sebagai suatu lembaga pemerintahan yang melakukan kekuasaan negara di bidang penuntutan, yang mengandung makna bahwa Kejaksaan merupakan suatu lembaga yang berada di bawah kekuasaan eksekutif. Disamping itu, kewenangan kejaksaan yang dalam melakukan penuntutan, kalau di perhatikan maka dapat merupakan kewenangan yang masuk dalam lingkupan kekuasaan yudikatif.²⁵ Hal serupa juga berlaku bagi Penuntut Umum pada

²³ Konsideran huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

²⁴ Lihat Pasal 1 angka 1 dan angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

²⁵ Denny Saputra, et.al, (2022), *Peran Jaksa dalam Sistem Peradilan di Indonesia*, Jurnal Oleo Law Review, Volume 6 No. 2, Hlm. 225 <https://doi.org/10.33561/holrev.v6i2.7>

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disebutkan bahwa KPK merupakan lembaga negara yang berada dalam lingkup kekuasaan eksekutif dan memiliki tugas untuk melakukan upaya pencegahan serta pemberantasan tindak pidana korupsi sesuai ketentuan perundang-undangan.²⁶

Segala tindakan Penuntut Umum baik dari Kejaksaan RI maupun KPK merupakan perbuatan lembaga negara sehingga merupakan tindakan pemerintahan termasuk dalam membuat dan menyusun suatu surat dakwaan yang oleh karenanya patut tunduk pada prinsip-prinsip hukum administrasi.²⁷ Namun, karena surat dakwaan yang disusun oleh Jaksa Penuntut Umum merupakan tindakan hukum yang didasarkan pada ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, atau peraturan perundang-undangan lain di bidang hukum pidana, maka surat dakwaan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai objek sengketa tata usaha negara.²⁸ Bahwa karena dakwaan merupakan tindakan pemerintah maka harus memenuhi asas legalitas tindak pemerintah yaitu memenuhi aspek wewenang, prosedur dan substansi, jika tidak memenuhi maka cacat yuridis.²⁹ Syarat sah berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Selanjutnya disebut UU Administrasi Pemerintahan), juga telah sesuai dengan praktik yang selama ini telah berjalan yang menjadikan wewenang, prosedur dan substansi sebagai alat ukur penilaian suatu keputusan.³⁰

Keabsahan suatu keputusan ditentukan oleh beberapa aspek, yaitu kewenangan, ketiadaan cacat hukum, kesesuaian bentuk dan tata cara, serta kesesuaian isi dan tujuan. Sejak diberlakukannya UU Administrasi Pemerintahan yang menjadi dasar hukum administrasi negara secara materiil, ketentuan mengenai syarat sahnya suatu keputusan diatur secara khusus dalam Pasal 52 UU

²⁶ Lihat Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

²⁷ Keterangan Ahli Prof Dr. Nirahua Salmon E M, SH.,M.Hum dalam perkara Tindak Pidana Korupsi *Vide* Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 16/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Amb tanggal 03 Nopember 2022 : 310

²⁸ Lihat Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

²⁹ Keterangan Ahli Prof Dr. Nirahua Salmon E M, SH.,M.Hum, *Op Cit*

³⁰ Yunasril La Galeb, et.al, (2024), *Keabsahan Tindakan Pemerintah Dalam Pemberhentian Dan Pengangkatan Pengganti Anatara waktu Anggota Saniri Negeri*, PATTIMURA Law Study Review, Volume 2 No. 1, Hlm. 36 <https://doi.org/10.47268/palasrev.v2i1.13682>

Administrasi Pemerintahan.³¹ Oleh karenanya tindakan Penuntut Umum dalam membuat surat dakwaan harus berdasarkan prinsip-prinsip tindakan administrasi. dari aspek kewenangan, Penuntut Umum berkewenangan untuk menuntut dan membuat surat dakwaan.³² Namun dalam membuat suatu surat dakwaan Penuntut Umum juga harus memperhatikan aspek prosedural dan substansi. Tindakan Penuntut Umum dalam membuat surat dakwaan patut memperhatikan aspek prosedural sehingga tindakan tersebut secara substantif tidak melanggar hak-hak warga negara atau merugikan secara material.³³ Bahwa tindakan yang cacat prosedural mempunyai akibat hukum tindakan tersebut dapat di batalkan *vide* Pasal 66 Ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan. Bahwa sebuah tindakan yang di dibuat dan dikeluarkan yang mengandung cacat prosedural dan kewenangan serta substansi dapat di batalkan karena mengandung cacat yuridis.³⁴

Implikasi hukum tindakan Penuntut Umum yang tidak memasukan Pasal 5 Ayat (2) UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam surat dakwaan dalam perkara suap dan gratifikasi menurut pendapat penulis merupakan tindakan diskriminatif dan mengandung cacat prosedural, yang oleh karenanya terhadap tindakan tersebut dapat di batalkan. Hal ini sejalan dengan pendapat dan penilaian Ahli Hukum Administrasi Universitas Pattimura yaitu, Prof Dr. Nirahua Salmon E M, SH., M.Hum, bahwa “*Jika dakwaan cacat prosedur karena ada diskriminatif, karena ini persidangan dalam tindak pidana korupsi maka proses hukumnya tidak masuk ke TUN tetapi prosesnya ada di Majelis Hakim*”³⁵, Lanjutnya “*Bahwa surat dakwaan yang cacat menurut tata pemerintahan tetapi disisi yang lain surat dakwaan benar sesuai hukum acara pidana sehingga ada titik singgung maka menurut ahli administrasi negara berpendapat maka surat dakwaan dapat dibatalkan walaupun menurut KUHAP sudah dinyatakan benar*”.³⁶ Oleh karenanya berdasarkan pendapat tersebut, maka menurut penulis

³¹ Hidayat Pratama Putra, (2020), *Penilaian Terhadap Batal Atau Tidak Sahnya Suatu Keputusan Dan/Atau Tindakan Administrasi Pemerintahan*, Jurnal Hukum Peratun, Volume 3 No. 1, Hlm. 37 <https://doi.org/10.25216/peratun.312020.35-50>

³² Lihat Pasal 140 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

³³ Ihsanul Maarif, (2024), *Kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Penyelesaian Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Pemerintah (Onrechtmatige Overheidsdaad)* Jurnal YUSTISI, Volume 11 No. 3, 476–488, Hlm. 480 <https://doi.org/10.32832/yustisi.v11i3.17914>

³⁴ Adi Prasetyo dan Made Warka, (2023), *Tindakan Pemutusan Akses Internet Oleh Pemerintah Dalam Perspektif Negara Hukum Yang Demokratis*, Jurnal JUSTISI, Volume 10 No. 2, 257–271, Hlm. 265 <https://doi.org/10.32832/yustisi.v10i2.14733>

³⁵ Keterangan Ahli Prof Dr. Nirahua Salmon E M, SH., M.Hum, *Loc Cit*: 310

³⁶ *Ibid* : 313

dengan tidak dimasukkannya Pasal 5 Ayat (2) UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam surat dakwaan dalam perkara suap dan gratifikasi, ketika si pemberi suap dan gratifikasi telah didakwa dan dinyatakan bersalah melanggar Pasal 5 Ayat (1) UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka sepatutnya terhadap pegawai negeri atau penyelenggara negara patut juga didakwa dengan Pasal 5 Ayat (2) UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi walaupun nanti dapat dimasukan juga Pasal 12 huruf a dan b UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai pasal yang disubsiderkan. Sehingga terhadap surat dakwaan tersebut tidak mengandung unsur diskriminatif dan tidak memuat cacat prosedural atau cacat yuridis.

KESIMPULAN

Keberadaan Pasal 5 Ayat (2) dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memiliki norma yang tumpang tindih dengan Pasal 12 huruf a dan b yang mengatur tentang gratifikasi, yang menyebabkan ketidakpastian hukum dan potensi diskriminasi dalam penegakan hukum. Hal ini disebabkan oleh perbedaan ancaman pidana yang dapat diterapkan pada kasus yang sama. Dalam praktik penuntutan, Penuntut Umum sering lebih memilih untuk mendakwa berdasarkan Pasal 12, yang mengatur ancaman hukuman lebih berat, dan mengabaikan Pasal 5 Ayat (2). Tindakan ini berisiko merugikan hak konstitusional warga negara serta menciptakan ketidakadilan dalam penegakan hukum. Sebagai contoh, dalam perkara a quo yang telah dijelaskan sebelumnya, Penuntut Umum tidak memasukkan Pasal 5 Ayat (2) UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai pasal alternatif atau dakwaan subsidiar, melainkan hanya mengajukan dakwaan berdasarkan Pasal 12 huruf a dan b. Padahal, dalam perkara tersebut, orang yang memberi gratifikasi telah terbukti secara sah melanggar Pasal 5 Ayat (1) UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan putusannya telah berkekuatan hukum tetap (inkracht). Ketentuan Pasal 5 Ayat (2) seharusnya menjadi pasangan delik dari Pasal 5 Ayat (1) huruf a dan b, yang memiliki hubungan yang erat dan membentuk satu kesatuan pengertian. Oleh karena itu, tindakan Penuntut Umum yang tidak memasukkan Pasal 5 Ayat (2) dalam dakwaannya dapat dianggap sebagai bentuk diskriminasi dan cacat secara yuridis atau prosedural, sehingga dakwaan tersebut dapat dibatalkan.

REFERENSI

Buku

Adam Chazawi. (2018). *“Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia (Edisi Revisi)”*. Depok :

Rajawali Pers

Aradila C Fahmi, et.al. (2015). *“Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Usul Inisiatif Masyarakat Sipil”*
Jakarta : Indonesia Corruption Watch

Garda Tipikor Universitas Hasanuddin. (2016). *“Kejahatan Korupsi”*. Yogyakarta : Rangkang Education

Kementerian Hukum Dan Ham RI. *“Laporan Akhir Analisis Dan Evaluasi Hukum Mengenai Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Pusat Analisis Dan Evaluasi Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Ham RI Tahun 2023”*.

Komisi Pemberantasan Korupsi. (2019). *“Kajian Implementasi pasal Gratifikasi Dalam putusan pengadilan (Edisi Revisi)”*. Jakarta : Direktorat Gratifikasi Kedeputian Bidang Pencegahan KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi. (2019). *“Menggagas Perubahan UU Tipikor: Kajian Akademik Dan Draf Usulan Perubahan”*. Jakarta : Biro Hukum KPK

Muhaimin. (2020). *“Metode Penelitian Hukum”*. Mataram : Mataram University Press

Mochtar Zainal Arifin dan Eddy O.S Hiariej. (2021). *“Dasar-dasar Ilmu Hukum, Memahami Kaidah, Teori, Asas, dan Filsafat Hukum”*. Jakarta : Red & White Publishing

Jurnal:

Adi Prasetyo dan Made Warka. (2023). *“Tindakan Pemutusan Akses Internet Oleh Pemerintah Dalam Perspektif Negara Hukum Yang Demokratis”*. Jurnal JUSTISI, 10 No. 2, 257–271
<https://doi.org/10.32832/yustisi.v10i2.14733>

Ahmad Fahd Budi Suryanto. (2021). *“Penegakan Hukum Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Suap Menyuap Dan Gratifikasi Di Indonesia”*. Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1 No. 2 Juni, 589-600
<https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya/vol1/iss2/4/>

Ahmad Suardi Ritonga, et.al. (2024). *“Faktor Penyebab Tindak Pidana Gratifikasi Yang Dilakukan Kepala Daerah Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001”*. Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, 2 No. 1 <https://doi.org/10.61104/alz.v2i1.178>

Atozanolo Baene. (2022). “Penerapan Hukum Pidana Pada Tindak Pidana Gratifikasi yang Dilakukan dalam jabatan (Studi Kasus Putusan Nomor 1/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Mdn)”.

Jurnal Panah Hukum, 1 No.1

<https://jurnal.uniraya.ac.id/index.php/JPHUKUM/issue/view/96>

Denny Saputra, et.al. (2022). “Peran Jaksa dalam Sistem Peradilan di Indonesia”. Jurnal Oleo LawReview, 6 No, 2, 218-237 <https://doi.org/10.33561/holrev.v6i2.7>

Efan Apturedi. (2020). “Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Suap Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”. Jurnal Lex Lata, 2 No. 3 <https://doi.org/10.28946/lexl.v2i3.1020>

Hidayat Pratama Putra. (2020). “Penilaian Terhadap Batal Atau Tidak Sahnya Suatu Keputusan Dan/Atau Tindakan Administrasi Pemerintahan”. Jurnal Hukum Peratun, 3 No. 1, 35-50 <https://doi.org/10.25216/peratun.312020.35-50>

Ihsanul Maarif. (2024). “Kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Penyelesaian Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Pemerintah (Onrechtmatige Overheidsdaad)”. Jurnal YUSTISI, 11 No. 3, 476–488 <https://doi.org/10.32832/yustisi.v11i3.17914>

Yohana Putri Damayanti. (2015). “Penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Terhadap Suap Aktif Dan Suap Pasif Impor Daging Sapi (Studi Putusan Nomor : 34/PID/TPK/2014/PT.DKI dan 1195K/Pid.Sus/2014)”. Jurnal Recidive. 4 No. 3 <https://jurnal.uns.ac.id/recidive/article/viewFile/40746/26856>

Yunasril La Galeb, et.al. (2024). “Keabsahan Tindakan Pemerintah Dalam Pemberhentian Dan Pengangkatan Pengganti Anantara waktu Anggota Saniri Negeri”. PATTIMURA Law Study Review, 2 No. 1, 31-39 <https://doi.org/10.47268/palasrev.v2i1.13682>

Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 16/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Amb tanggal 03 Nopember 2022

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon Nomor : 42/PID.SUS-TPK/2022/PT AMB Tanggal 10 Januari 2023

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Website

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia,
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaed7131b9f9093e8c72313133363330.html>

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia,
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaed2d78d449ab4ca47f303731343039.html>